



PUTUSAN

Nomor 585/Pid.B/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sinar;
2. Tempat lahir : Simpang Gambus;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/16 November 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Pakam Kecamatan Medang Deras
Kabupaten Batu Bara
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 585/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 585/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 3 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor : 585/Pid.B/2022/PN Kis



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SINAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SINAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) batang besi rel kereta api.

Dikembalikan kepada Balai Teknik Perkereta Apian Sumatera Bagian Utara melalui saksi Febrian Eko Purnomo.

- 1 (satu) unit becak motor,
- 1 (satu) unit sepead motor merk honda vario warna putih nomor polisi BK 6777 UAB.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah tembilang;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa SINAR pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Simpang Galon Kilo meter 13 Desa Pakam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "mengambil barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa SINAR dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, sekira pukul 22.00 Wib, pada saat terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Pekan Rabu Desa Medang baru Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu bara, lalu datang teman Terdakwa bernama panggilan PINCANG (belum tertangkap) bersama dengan SUPRI (belum tertangkap) dengan memabawa becak motor, kemudian PINCANG (belum tertangkap) mengatakan kepada terdakwa "BANG TOLONG TENGOK-TENGOKKAN KAMI BANG..." lalu terdakwa mengatakan TENGOKKAN APA..." dan PINCANG (belum tertangkap) menjawab " NGANGKAT BARANG..., KAYAK YANG ITU HARI BANG.. " lalu Terdakwa bertanya " DIMANA..." lalu PINCANG (belum tertangkap) menjawab "DISIMPANG GALON..." dan terdakwa mengatakan " YAUDAH PIGILAH DULUAN...", selanjutnya PINCANG (belum tertangkap) pergi, selanjutnya Terdakwa pergi ke Simpang Galon disana bertemu dengan saksi ROHANTO yang bekerja di Balai Teknik Perkereta Apian, lalu terdakwa diajak minum TST (Teh susu telur) oleh saksi ROHANTO di simpang durian, lalu saksi ROHANTO pergi dengan buru-buru, selanjutnya terdakwa pergi untuk menemui PINCANG (belum tertangkap) dan SUPRI (belum tertangkap) di simpang Galon Kilometer 13 Desa Pakam kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara dengan menaiki Sepeda Motor Vario 125 warna putih, lalu sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bertemu PINCANG (belum tertangkap) dan SUPRI (belum tertangkap) sedang mendorong Becak Motor berisi muatan Batangan Besi Rel Kereta Api dan terdakwa mengawalnya dari belakang dengan jarak 10 (sepuluh) meter menaiki Sepeda Motor vario warna putih, kemudian tiba-tiba datang anggota polisi yakni saksieledon manurung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, tetapi PINCANG (belum tertangkap) dan SUPRI (belum tertangkap) berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti becak motor dan batangan besi rel kereta api dibawa ke kantor polisi.
- Bahwa terdakwa, PINCANG (belum tertangkap) dan SUPRI (belum tertangkap) tidak memiliki izin untuk mengambil 9 (Sembilan) batang besi Rel Kereta Api milik Balai Teknik Perkereta Apian Sumatera Bagian Utara.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor : 585/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Balai Teknik Perkereta Api Sumatera Bagian Utara mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Febrian Eko Purnomo, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Staf Teknik di Balai Teknik Perkereta Api Sumatera Bagian Utara selama ± 2 (dua) tahun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama Pincang (DPO) dan Supri (DPO) mengambil batang besi rel kereta api milik Balai Teknik Perkereta Api Sumatera Bagian Utara di Simpang Galon Kilometer 13 Desa Pakam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa besi rel kereta api yang diambil sebanyak 9 (sembilan) batang yang panjangnya sekitar rata-rata 1,80 (satu koma delapan puluh) Meter;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara Pincang (DPO) dan Supri (DPO) mengambil potongan batang besi rel kereta api dari proteksi penahan ballast dengan mencabutnya satu persatu menggunakan alat berupa 1 (satu) buah tembilang hingga terkumpul 9 (sembilan) batang, lalu dikumpulkan disamping tembok panel rel kereta api kemudian dimuat menggunakan becak motor. Sedangkan tugas Terdakwa adalah mengawal atau memantau situasi dan melihat-lihat yang datang;
- Bahwa menurut Saksi maksud dan tujuan Terdakwa mengambil batang besi kereta api adalah untuk dimiliki lalu dijual agar mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak Balai Teknik Perkereta Api Sumatera Bagian Utara untuk mengambil batang besi rel kereta api tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak Balai Teknik Perkereta Api Sumatera Bagian Utara mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor : 585/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Usman Rangkuti, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Staf Teknik di Balai Teknik Perkereta Api Sumatera Bagian Utara selama ± 2 (dua) tahun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama Pincang (DPO) dan Supri (DPO) mengambil batang besi rel kereta api milik Balai Teknik Perkereta Api Sumatera Bagian Utara di Simpang Galon Kilometer 13 Desa Pakam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa besi rel kereta api yang diambil sebanyak 9 (sembilan) batang yang panjangnya sekitar rata-rata 1,80 (satu koma delapan puluh) Meter;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara Pincang (DPO) dan Supri (DPO) mengambil potongan batang besi rel kereta api dari proteksi penahan ballast dengan mencabutnya satu persatu menggunakan alat berupa 1 (satu) buah tembaling hingga terkumpul 9 (sembilan) batang, lalu dikumpulkan disamping tembok panel rel kereta api kemudian dimuat menggunakan becak motor. Sedangkan tugas Terdakwa adalah mengawal atau memantau situasi dan melihat-lihat yang datang;
- Bahwa menurut Saksi maksud dan tujuan Terdakwa mengambil batang besi rel kereta api adalah untuk dimiliki lalu dijual agar mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak Balai Teknik Perkereta Api Sumatera Bagian Utara untuk mengambil batang besi rel kereta api tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak Balai Teknik Perkereta Api Sumatera Bagian Utara mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama Pincang (DPO) dan Supri (DPO) mengambil batang besi rel kereta api milik Balai Teknik Perkereta Api Sumatera Bagian Utara di Simpang Galon Kilometer 13 Desa Pakam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa besi rel kereta api yang diambil sebanyak 9 (sembilan) batang yang panjangnya sekitar rata-rata 1,80 (satu koma delapan puluh) Meter;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor : 585/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Pincang (DPO) dan Supri (DPO) mengambil potongan batang besi rel kereta api dari proteksi penahan ballast dengan mencabutnya satu persatu menggunakan alat berupa 1 (satu) buah tembilang hingga terkumpul 9 (sembilan) batang, lalu dikumpulkan disamping tembok panel rel kereta api kemudian dimuat menggunakan becak motor. Sedangkan tugas Terdakwa adalah mengawal atau memantau situasi dan melihat-lihat yang datang;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Pincang (DPO) pernah menjual 5 (lima) batang besi rel kereta api milik Balai Teknik Perkereta Apian Sumatera Bagian Utara kepada tukang botong yang bernama Bang Adi dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil batang besi kereta api adalah untuk dimiliki lalu dijual agar mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak Balai Teknik Perkereta Apian Sumatera Bagian Utara untuk mengambil batang besi rel kereta api tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau *a de charge*;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut :

- 9 (sembilan) batang besi rel kereta api;
- 1 (satu) unit becak motor,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih nomor polisi BK 6777 UAB;
- 1 (satu) buah tembilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama Pincang (DPO) dan Supri (DPO) mengambil batang besi rel kereta api milik Balai Teknik Perkereta Apian Sumatera Bagian Utara di Simpang Galon Kilometer 13 Desa Pakam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa besi rel kereta api yang diambil sebanyak 9 (sembilan) batang yang panjangnya sekitar rata-rata 1,80 (satu koma delapan puluh) Meter;
- Bahwa cara Pincang (DPO) dan Supri (DPO) mengambil potongan batang besi rel kereta api dari proteksi penahan ballast dengan mencabutnya satu

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor : 585/Pid.B/2022/PN Kis



persatu menggunakan alat berupa 1 (satu) buah tembilang hingga terkumpul 9 (sembilan) batang, lalu dikumpulkan disamping tembok panel rel kereta api kemudian dimuat menggunakan becak motor. Sedangkan tugas Terdakwa adalah mengawal atau memantau situasi dan melihat-lihat yang datang;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Pincang (DPO) pernah menjual 5 (lima) batang besi rel kereta api milik Balai Teknik Perkereta Apian Sumatera Bagian Utara kepada tukang botong yang bernama Bang Adi dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil batang besi kereta api adalah untuk dimiliki lalu dijual agar mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak Balai Teknik Perkereta Apian Sumatera Bagian Utara untuk mengambil batang besi rel kereta api tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak Balai Teknik Perkereta Apian Sumatera Bagian Utara mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka Sinar yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil adalah menempatkan sesuatu barang dalam penguasaannya seolah-olah miliknya sendiri dan barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula dan berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah memegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama Pincang (DPO) dan Supri (DPO) mengambil batang besi rel kereta api milik Balai Teknik Perkereta Api Sumatera Bagian Utara sebanyak 9 (sembilan) batang yang panjangnya sekitar rata-rata 1,80 (satu koma delapan puluh) Meter di Simpang Galon Kilometer 13 Desa Pakam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa cara Pincang (DPO) dan Supri (DPO) mengambil potongan batang besi rel kereta api dari proteksi penahan ballast dengan mencabutnya satu persatu menggunakan alat berupa 1 (satu) buah tembilang hingga terkumpul 9 (sembilan) batang, lalu dikumpulkan disamping tembok panel rel kereta api kemudian dimuat menggunakan becak motor. Sedangkan tugas Terdakwa adalah mengawal atau memantau situasi dan melihat-lihat yang datang;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian tersebut, Pincang (DPO) pernah menjual 5 (lima) batang besi rel kereta api milik Balai Teknik Perkereta Api Sumatera Bagian Utara kepada tukang botong yang bernama Bang Adi dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil batang besi kereta api adalah untuk dimiliki lalu dijual agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak Balai Teknik Perkereta Api Sumatera Bagian Utara untuk mengambil batang besi rel kereta api tersebut sehingga akibat kejadian tersebut pihak Balai Teknik Perkereta Api Sumatera Bagian Utara mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor : 585/Pid.B/2022/PN Kis



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) batang besi rel kereta api yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Balai Teknik Perkereta Api Sumatera Bagian Utara melalui saksi Febrian Eko Purnomo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit becak motor dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih nomor polisi BK 6777 UAB yang disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tembilang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sinar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) batang besi rel kereta api;

Dikembalikan kepada Balai Teknik Perkereta Apian Sumatera Bagian Utara melalui saksi Febrian Eko Purnomo;

- 1 (satu) unit becak motor,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih nomor polisi BK 6777 UAB;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

- 1 (satu) buah tembilang;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, oleh Antoni Trivolta, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum. dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Azhar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh King Richter Sinaga, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Antoni Trivolta, S.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Azhar, S.H.